



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/ Pdt.P/ 2024/ PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

ERICA DINA MAYA SAVITRI, NIK: 3315074604910003, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 06 April 1991, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Kradenan, RT.002 RW.003, Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Jurusita telah mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon, agar Pemohon hadir dalam persidangan permohonan yang di mohon kan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut diatas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya dapat disimpulkan jika Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 124 HIR Pasal 77 Rv, maka permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dar 2 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 124 HIR Pasal 77 Rv, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Matruf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Matruf, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 10.000,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dar 2 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2024/PN Pwd